



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAMSUL ARIFIN Bin MOH TOYIB (Alm);
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/29 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Abdul Hamid 7/29 RT/RW 06/03 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Samsul Arifin Bin Moh Toyib (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan 20 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rora Arista Ubariswanda, S.H., Musafir, S.H. dan Ridwan Vatarudin, S.H., Para Advokat pada OBH YRPP (Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan) yang berkedudukan di Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Psr tertanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MOH. TOYIB (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Tunggal Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos Singlet anak warna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna pink kombinasi hijau dengan motif gambar barbie.
- 1 (satu) buah baju anak warna biru muda kombinasi pink merk PINSON dengan gambar kelinci.
- 1 (satu) buah celana panjang anak kolor warna merah muda/

Dirampas untuk dimusnahkan.

**4.** Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya karena selama persidangan Terdakwa bersikap sopan, belum pernah dipidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan Terdakwa sudah memasuki usia lanjut, selanjutnya Terdakwa secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MOH TOYIB (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Jl. KH. Abdul Hamid 7/29 RT/RW 06/03 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa berada di dalam rumahnya dan Anak Korban bermain di halaman rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil Anak Korban untuk di suruh masuk dalam rumahnya karena hendak diberi makanan/jajanan, setelah Anak Korban masuk kedalam rumah terdakwa, Anak Korban di ajak ke kamar oleh terdakwa sambil menutup pintu rumahnya, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar, Anak Korban digendong terdakwa dan dibawa ke atas kasur dengan posisi duduk, lalu tiba-tiba celana Anak Korban dilepas sampai lutut lalu terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukan jari tangan kanan terdakwa lalu Anak Korban tidak teriak karena takut. Setelah alat kelamin Anak Korban sudah dipegang terdakwa, kemudian Anak Korban menaikkan celananya sendiri dan keluar dari kamar, lalu Anak Korban diberi makanan oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak boleh bilang mama sama ayah Anak Korban, kalau bilang Anak Korban akan dipegangi lagi alat kelaminnya. Setelah itu Anak Korban keluar dari kamar ke ruang tamu rumah terdakwa sambil memakan kue yang telah diberi oleh terdakwa.
- Bawa kemudian saat saksi IBU ANAK KORBAN memandikan Anak Korban pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 wib, Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban merasakan kesakitan di daerah alat kelaminnya kemudian saksi IBU ANAK KORBAN memeriksa dan melihat bahwa ada kemerahan di daerah alat kelamin anaknya tersebut, namun perkiraan hanya gatal gatal saja, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi IBU ANAK KORBAN memberitahu saksi AYAH ANAK KORBAN bahwa Anak Korban merasakan kesakitan di daerah alat kelaminnya saat saksi IBU ANAK KORBAN memandikannya, kemudian saksi AYAH ANAK KORBAN dan saksi IBU ANAK KORBAN langsung bergegas memeriksakan Anak Korban ke bidan terdekat, setelah dilakukan pemeriksaan luar bahwa korban mengalami lecet namun selaput dara masih utuh kemudian saksi AYAH ANAK KORBAN dan saksi IBU ANAK KORBAN bersama Anak Korban pulang kembali ke rumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi ACHMAD SYAUQI dan saksi KHUMAIYAH hendak akan keluar bersama-sama, namun Anak Korban ingin ikut bersama saksi ACHMAD SYAUQI dan saksi KHUMAIYAH kemudian setelah saksi ACHMAD SYAUQI dan saksi KHUMAIYAH berangkat menggunakan sepeda motor dan Anak Korban duduk di depan saksi ACHMAD SYAUQI, setelah di perjalanan Anak Korban tiba-tiba bercerita kepada saksi ACHMAD SYAUQI dengan kata "papa zumi" memanggil saksi ACHMAD SYAUQI, lalu Anak Korban berkata "aku habis dipegang pegang sama MAS SUL atau SAMSUL (terdakwa)" kemudian saksi ACHMAD SYAUQI bertanya kepada Anak Korban "apanya?", kemudian Anak Korban sambil memperagakan tangannya memegang alat kelamin dari Anak Korban, kemudian saksi ACHMAD SYAUQI bertanya "kamu ga lari?" kemudian Anak Korban menjawab "engga" sampai setelah tiba di rumah kakak ipar saksi KHUMAIYAH, Anak Korban sudah tidak berkata apa-apa lagi, setelah itu saksi ACHMAD SYAUQI dan saksi KHUMAIYAH pulang ke rumah, setelah sampai di rumah, saksi KHUMAIYAH duduk di teras rumahnya dengan Anak Korban kemudian berkata "mama zumi aku lo habis dipegang pegang sama MAS SUL/SAMSUL (terdakwa) sambil memperagakan tangannya memegang di alat kelaminnya dan berkata "sekarang sakit", kemudian saksi KHUMAIYAH bertanya "kenapa ga lari apa teriak ?" kemudian Anak Korban menjawab "aku takut mbah bangun, pintunya juga di kunci aku ga bisa keluar" kemudian saksi KHUMAIYAH bertanya "terus baju nya di lepas?" kemudian Anak Korban menjawab "baju nya ga dilepas celana luar nya yang di lepas celana dalam nya ga di lepas".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi AYAH ANAK KORBAN dan saksi IBU ANAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN dan meminta maaf atas perbuatannya di dalam kamar rumahnya, setelah itu terdakwa pergi, mengetahui hal tersebut saksi AYAH ANAK KORBAN dan saksi IBU ANAK KORBAN merasa kecewa dan marah. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi AYAH ANAK KORBAN dan saksi IBU ANAK KORBAN bersama Anak Korban menuju ke Polres Pasuruan Kota untuk melaporkan kejadian yang di alami oleh Anak Korban dan melakukan pemeriksaan visum et repertum.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/4304/423.103.10/2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mochamad Haries F., SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan pada Anak Korban, yaitu: seliput dara berbentuk bulat oval, membentuk liang senggama dengan diameter 3 centimeter dan di dapatkan robekan tidak sampai dasar pada lokasi jam 3, 5, 9 yang pernah bersentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 038/KET.PSI/Psi.For/V/2024, tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riza Wahyuni, S.Psi.,M.Psi., Psikolog selaku Psikolog pada Lembaga Psikologi (LPP) Geofira Gresik, dengan hasil pemeriksaan pada psikologi terdakwa menyebutkan bahwa terdakwa mempunyai permasalahan perilaku pedopilia, dimana tendensi suka melakukan hubungan seksual dengan anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban saat ini kelas 1 Sekolah Dasar;
  - Bahwa Anak Korban memanggil Terdakwa dengan sebutan Mas Sul;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Rumah Terdakwa berada didekat rumah nenek dari Anak Korban;
- Bawa pada saat Terdakwa memanggil Anak Korban dan diajak masuk ke rumah Terdakwa, Anak Korban sedang bermain di rumah nenek Anak Korban;
- Bawa Anak Korban pernah dipanggil masuk Terdakwa ke dalam rumahnya;
- Bawa pada waktu dipanggil oleh Terdakwa kerumahnya, Anak Korban sedang bermain dengan teman Anak Korban 3 (tiga) orang;
- Bawa cara Terdakwa memanggil Anak Korban adalah dengan mengatakan "kamu kesini tak kasih kue";
- Bawa Anak Korban dikasih kue Nextar coklat pada saat itu;
- Bawa teman bermain Anak Korban dipanggil masuk semua oleh Terdakwa untuk diberi kue Nextar kotak dan kuenya di bagikan di dalam rumah, setelah itu teman-teman keluar rumah duluan dan Anak Korban tidak ikut keluar rumah;
- Bawa teman Anak Korban disuruh pulang oleh Terdakwa tetapi Anak Korban tidak boleh pulang;
- Bawa selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bawa pada saat alat kelamin Anak Korban dipegang oleh Terdakwa, Anak Korban menggunakan celana pendek;
- Bawa pada saat alat kelamin Anak Korban dipegang tersebut, celana Anak Korban diturunkan oleh Terdakwa sampai lutut;
- Bawa pada saat alat kelamin Anak Korban dipegang-pegang oleh Terdakwa, Anak Korban masih memakai celana dalam;
- Bawa yang menaikkan celana setelah alat kelamin Saksi Anak Korban dipegang-pegang Terdakwa adalah Anak Korban sendiri;
- Bawa pada saat alat kelamin Anak Korban dipegang oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan alat kelamin Anak Korban seperti di cubit;
- Bawa setelah alat kelamin Anak Korban dipegang oleh Terdakwa, alat kelamin Anak Korban terasa sakit pada saat buang air kecil;
- Bawa setelah selesai memegang alat kelamin Anak Korban, Terdakwa mengatakan "jangan bilang mama dan ayah";
- Bawa pada saat Anak Korban dipanggil masuk ke rumah Terdakwa dan alat kelamin Anak Korban dipegang, Anak Korban memakai kaos singlet warna putih, celana warna pink kombinasi hijau dengan motif gambar barbie



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baju warna biru muda kombinasi pink merk PINSON dengan gambar kelinci;

- Bawa pada saat Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, baju atas Anak Korban tidak dilepas;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah pada pokoknya bahwa tidak benar Terdakwa memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban melainkan hanya menggelitik saja di kursi halaman rumah bukan di kamar Terdakwa, selain itu tidak benar bahwa Terdakwa memberikan makanan kepada Anak Korban dan teman-temannya;
2. Saksi IBU ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Terdakwa diketahui memegang alat kelamin Anak Korban di rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl. KH. Abd Khamid GG. 7 RT. 6 RW. 3 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
  - Bawa kejadian terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 namun baru diketahui pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 dan baru dilaporkan ke Polres pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB;
  - Bawa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi berjenis kelamin perempuan, lahir di Pasuruan (umur 6 tahun);
  - Bawa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut namun yang mengetahui pertama setelah kejadian adalah Saksi karena pada saat itu Saksi bermaksud memandikan Anak Korban namun pada saat akan membersihkan alat kelaminnya, Anak Korban mengeluh kesakitan;
  - Bawa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa memegang alat vital/alat kelamin Anak Korban;
  - Bawa setelah kejadian pencabulan yang dialaminya tersebut, Anak Korban mengalami perubahan dimana pada waktu tidur Anak Korban sering mengigau;
  - Bawa Anak Korban mengigau dengan menjerit dan ngompol padahal sebelumnya tidak pernah ngompol;
  - Bawa Anak Korban tidurnya terkadang bersama Saksi terkadang dengan ayahnya;
  - Bawa setelah kejadian pencabulan Anak Korban tidak mau lagi diajak ke rumah neneknya dan tidak mau bermain dengan orang lain;
  - Bawa awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB ketika Saksi memandikan Anak Korban, Anak Korban merasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan di sekitar alat kelamin lalu Saksi hanya memandikan Anak Korban dengan cara disiram, setelah itu sekitar pukul 14.00 WIB Saksi mau memandikan Anak Korban untuk berangkat mengaji setelah itu Saksi jongkok dan kemudian Saksi melihat terdapat kemerahan di bibir vagina milik Anak Korban;

- Bawa kemudian pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 WIB, ketika anak kandung Saksi setelah buang air besar Anak Korban ketika jongkok Saksi melihat ada hal yang janggal tidak seperti biasa nya, lalu Saksi menelfon kakak Saksi untuk mengecek namun setelah di lihat kakak Saksi juga merasa ada yang aneh, kemudian Saksi bersama kakak Saksi mencoba menanyakan kepada Anak Korban namun jawaban dari Anak Korban tidak sesuai dengan yang Saksi tanyakan kemudian kakak Saksi pulang, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB kakak Saksi kembali ke rumah Saksi dan memberi tahu suami Saksi karena Anak Korban telah mengalami kejadian tersebut seketika itu langsung berangkat dan memeriksakan ke Bidan, kemudian setelah itu menurut pemeriksaan luar Bidan dengan hasil pemeriksaan sementara terdapat lecet dan kemungkinan selaput darah masih utuh, kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 WIB Anak Korban di ajak jalan jalan oleh saudara Saksi yang bernama DEWI bersama Saksi naik sepeda motor, setelah itu DEWI mencoba “bilang kamu habis kenapa”, kemudian Anak Korban menjawab “ya aku masuk ke dalam rumah sambil digini gini in” sambil anak memperagakan tangan nya dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban” kemudian Saksi menjawab “kok mau kamu ga lari” kemudian Anak Korban menjawab “aku di seret masuk ke dalam kamar dan pintu kamar di kunci”;
- Bawa kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekitar 07.30 WIB Anak Korban berangkat sekolah diantar oleh suami Saksi ketika di perjalanan Anak Korban bercerita kepada suami Saksi, dan setelah pulang sekolah Anak Korban dijemput oleh saudara Saksi yang bernama MIRNA setelah itu Anak Korban juga bercerita kepada saudara Saksi yang bernama MIRNA, kemudian MIRNA menyampaikan bahwa Anak Korban bercerita telah di “gini-gini” oleh Terdakwa sambil anak memperagakan tangan dengan jari nya di arahkan ke alat kelamin nya;
- Bawa kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Nanang Halim yang masih memiliki hubungan saudara dengan Saksi dan Terdakwa mengaku bahwa melakukan pencabulan sebanyak 2 (dua) kali, dilakukan di dalam kamar dengan pintu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar pintu tertutup kemudian meminta maaf dan kembali pulang, kemudian sekitar tanggal 30 Oktober 2023 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan Kota dan melakukan pemeriksaan visum ke rumah sakit;

- Bawa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;

- Bawa rumah nenek Anak Korban dengan rumah Terdakwa bersebelahan;

- Bawa Terdakwa tinggal dirumahnya sendirian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah pada pokoknya bahwa Terdakwa bukanlah pelaku yang membuat luka pada alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa terpaksa mengakui kepada Saksi mengenai perbuatan yang tidak dilakukan tersebut karena dipaksa;

3. Saksi AYAH ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi sebagai ayah kandung dari Anak Korban;

- Bawa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 namun baru diketahui pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 di rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl. KH. Abd Khamid GG. 7 RT. 6 RW. 3 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

- Bawa yang mengerti pada saat terjadinya pencabulan terhadap Anak Korban tidak ada, namun setelah kejadian Anak Korban bercerita sambil memperagakan memegang alat kelamin kepada saudara Saksi yang yaitu Saksi Achmad Sauqi san Saksi Kumaiyah;

- Bawa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa telah memegang alat vital/alat kelamin Anak Korban;

- Bawa menurut pengakuan Anak Korban, saat akan melakukan pencabulan Terdakwa tidak melakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan;

- Bawa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa memberi Anak Korban kue coklat agar supaya mau di cabuli oleh Terdakwa;

- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 18.150 WIB, Saksi mengetahui dari saudara Saksi yang bernama AGUSNIA karena di telpon istri Saksi untuk mengecek alat kelamin Anak Korban karena setelah dari rumah Terdakwa pada alat kelamin nya mengalami lecet, seketika itu langsung berangkat dan memeriksakan ke Bidan kemudian setelah itu menurut pemeriksaan luar Bidan dengan hasil pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara terdapat lecet dan kemungkinan selaput darah masih utuh, kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekitar 07.30 WIB, Anak Korban berangkat sekolah yang mengantar Saksi ketika di perjalanan Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa pada saat di rumah Terdakwa Anak Korban “digini-gini in” sambil anak memperagakan tangan nya dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 WIB, Anak Korban di ajak jalan-jalan oleh saudara Saksi yaitu Saksi Achmad Sauqi dan Saksi Kumaiyah naik sepeda motor, setelah itu Saksi Kumaiyah mencoba mengatakan “bilango kamu habis kenapa”, kemudian Anak Korban menjawab “ya aku masuk ke dalam rumah sambil di gini-gini in” sambil anak memperagakan tangannya Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Saksi menjawab “kok mau kamu ga lari” kemudian Anak Korban menjawab “aku di seret masuk ke dalam kamar dan pintu kamar di kunci”, kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama saudara dengan Saksi dan Terdakwa mengaku bahwa melakukan pencabulan sebanyak 2 (dua) kali, dilakukan di dalam kamar dengan pintu kamar pintu tertutup kemudian meminta maaf dan kembali pulang, kemudian sekitar tanggal 30 Oktober 2023 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan Kota dan melakukan pemeriksaan visum ke rumah sakit;

- Bahwa pada saat pertemuan keluarga, awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
  - Bahwa Anak Korban mengatakan Anak Korban dibawa masuk ke kamar sendirian dan di beri jajan (kue roti);
  - Bahwa visum dilakukan 1 (satu) minggu setelah kejadian;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah pada pokoknya bahwa Terdakwa bukanlah pelaku yang membuat luka pada alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa terpaksa mengakui kepada Saksi mengenai perbuatan yang tidak dilakukan tersebut karena dipaksa;
4. Saksi ACHMAD SAUQI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
  - Bahwa pada saat itu hari Rabu atau Kamis Saksi lupa, Saksi hendak akan keluar bersama istri Saksi yaitu Saksi Khumaiyah namun Anak Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin ikut bersama Saksi kemudian setelah Saksi bersama istri Saksi berangkat menggunakan sepeda motor dan Anak Korban duduk di depan Saksi, setelah di perjalanan Anak Korban tiba-tiba bercerita kepada Saksi dengan berkata “papa Zumi, aku habis dipegang-pegang sama MAS SUL (Terdakwa)”, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban “apanya?”, kemudian Anak Korban sambil mempraktekan tangannya memegang alat kelamin dari Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban hanya bercerita kepada Saksi 1 (satu) kali, karena setelah sampai di rumah, sudah ramai orang dan Anak Korban sudah tidak mau bercerita lagi;
  - Setelah Anak Korban bercerita, kemudian Saksi hanya bertanya “kamu tidak lari” kemudian Anak Korban menjawab tidak, setelah sampai ke rumah kakak ipar istri Saksi, Anak Korban ditanya oleh istri Saksi, namun Anak Korban sudah tidak mau bercerita lagi karena di rumah tersebut ada banyak orang;
  - Bahwa yang Saksi tahu, Anak Korban hanya bercerita kalau dia diajak oleh Terdakwa masuk ke rumah, selebihnya Saksi tidak tahu, karena setelah itu Anak Korban bercerita kepada istri Saksi setelah kami sampai di rumah kami;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;
5. Saksi KHUMAIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan tempat tinggal Anak Korban dan Anak Korban sering bermain ke rumah Saksi dan kalau melihat Saksi keluar biasanya minta ikut;
  - Bahwa antara tempat tinggal Anak Korban dengan rumah mbah nenek Anak Korban berjauhan;
  - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu, Saksi sempat menanyakan kepada Anak Korban siapa Mas Sul, lalu Anak Korban menjelaskan MAS SUL (Terdakwa) yang di rumah nenek Anak Korban;
  - Bahwa Saksi bertanya kepada Anak Korban mengapa tidak teriak dan tidak lari, Anak Korban menjelaskan dia tidak teriak-teriak dan tidak lari karena pintu dikunci dan karena pada saat itu telah sampai di rumah kakak ipar Saksi, Anak Korban tidak mau meneruskan ceritanya, kemudian setelah pulang dan sampai di rumah Saksi, Anak Korban melanjutkan ceritanya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah, Anak Korban bercerita dipegang-pegang oleh Terdakwa sambil dipraktekan bagaimana memegang-megangnya, tapi Anak Korban bercerita dia tidak teriak-teriak karena mbah (nenek) lagi tidur takut terbangun, selanjutnya Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban apakah celana luar dan celana dalamnya dilepas, Anak Korban menjawab celana luar dilepas, tapi celana dalam tidak dilepas;

- Bahwa pakaian yang sedang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian adalah baby doll dengan celana yang panjangnya 7/8 (tujuh per delapan);
- Bahwa Anak Korban hanya bercerita bahwa dia dipegang-pegang;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, sekarang keadaan Anak Korban ketika melihat Terdakwa langsung lari dan ketakutan, dan ketika ada yang bercerita tentang kejadian tersebut Anak Korban langsung lari agak menjauh dan memojokkan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah Terdakwa dengan rumah neneknya Anak Korban terletak dalam 1 (satu) halaman dan 1 (satu) pagar yang sama;
- Bahwa barang bukti berupa CCTV diberikan oleh ibu dari Anak Korban yang didapat dari CCTV milik tetangga depan rumah, dimana dalam CCTV menunjukkan bahwa Anak Korban bermain di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bercerita bahwa dia diberi kue coklat (nextar) oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:

Ahli Dr. Mochamad Haries, F., Sp.OG. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dokter yang memeriksa dan melakukan visum terhadap Anak Korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar terhadap kepala, leher, dada, punggung, perut, pinggang, serta alat gerak tangan dan kaki tidak ditemukan adanya kelainan, tanda-tanda kekerasan, ataupun luka;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan sekitar 8 (delapan) hari semenjak kejadian;
- Bahwa pada Anak Korban tidak ditemukan luka terhadap pemeriksaan luar dan pemeriksaan khusus/kelamin bibir kemaluan luar dan dalam serta colok dubur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selaput dara/hymen pada Anak Korban berbentuk bulat oval, dimana bentuk bulat oval tersebut sudah berubah dari bentuk yang seharusnya dan pada lokasi jam 3, 5, 9 didapatkan robekan tapi tidak sampai dasar;
- Bahwa robekan tersebut tidak sampai dasar, artinya tidak dalam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, ditemukan melukai selaput dara tapi tidak menyebabkan robekan yang sampai dasar dan terdapat lekukan sedikit pada lokasi jam 3, 5, 9 yang mana seharusnya berbentuk bulat oval;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, sebagai ahli kami tidak bisa membedakan atau menentukan benda tumpul karena pegangan, tusukan, maupun rabaan, yang jelas ditemukan adanya robekan namun tidak sampai dasar, yang mana kesimpulannya adanya persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa dari pegangan bisa menyebabkan luka di sisi luarnya, apabila luka di sisi dalam walau tidak sampai dasar berarti ada sesuatu yang masuk;
- Bahwa adanya luka robekan bisa banyak kemungkinan, walau yang dipegang hanya sisi luar tetapi jika celananya masuk itu dapat juga mengakibatkan luka di sisi dalam yang tidak sampai dasar, secara anatomi bentuk liang senggama adalah vertikal dan memiliki lubang, jadi ketika ada sesuatu yang masuk atau ada persentuhan dan si anak dalam keadaan telanjang atapun tidak telanjang dalam arti memakai celana dapat juga menyebabkan luka, jadi sebagai Ahli tidak bisa membedakan luka tersebut diakibatkan tangan dalam keadaan telanjang yang bersentuhan atau tangan yang bergesekan dengan celana, yang dilakukan kami sebagai dokter hanyalah untuk menilai apakah selaput dara/hymen ada persentuhan dengan benda tumpul atau tidak
- Bahwa dalam kasus ini, sepertinya bisa jadi hanya ditekan-tekan saja atau perabaan saja, namun Ahli tidak bisa membedakan, tapi yang jelas ada luka di selaput dara/hymen yang tidak sampai dasar;
- Bahwa luka setelah 8 (delapan) hari semenjak kejadian tersebut tidak bisa membaik dan kembali seperti semula;
- Bahwa apabila terjadi kemerahan biasanya terlihat dalam jangka waktu dekat, misalkan kejadiannya kemarin, kemerahan tersebut bisa terlihat hari ini, tapi kalau kejadiannya sudah lama, biasanya yang terlihat hanya bekas-bekasnya saja, dalam dalam kasus ini sudah tidak ada kemerahan;
- Bahwa apabila kejadiannya itu baru saja terjadi, bisa jadi luka luarnya yang tampak, tetapi karena ini kejadiannya sudah lama Ahli tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan luka luar, melainkan Ahli hanya menemukan luka pada selaput dara/hymen yang tidak sampai dasar;

- Bawa apabila celana saja tidak akan mengakibatkan robekan, tetapi apabila celana disertai dengan benda tumpul sebagai pendorong bisa saja, namun tidak bisa diketahui benda tumpul yang seperti apa;
- Pada saat diperiksa seperti pada umumnya anak-anak biasanya dia menolak, meronta, menangis, namun pada saat itu ada dari tim yaitu seorang bidan yang membantu menenangkan;
- Bawa Ahli sempat menanyakan kepada Anak Korban, keterangannya hanya dipegang-pegang saja, oleh karena itu kami sebagai dokter, hanya sebatas melakukan pemeriksaan sesuai keterangan pada saat itu;
- Bawa pada saat itu Anak Korban menunjukkan bagian yang dipegang tetapi tidak sampai memeragakan
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/4304/423.103.10/2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mochamad Haries F., SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan pada Anak Korban, yaitu: selaput dara berbentuk bulat oval, membentuk liang senggama dengan diameter 3 centimeter dan di dapatkan robekan tidak sampai dasar pada lokasi jam 3, 5, 9 yang pernah bersentuhan dengan benda tumpul;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 038/KET.PSI/Psi.For/V/2024, tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riza Wahyuni, S.Psi.,M.Psi., Psikolog selaku Psikolog pada Lembaga Psikologi (LPP) Geofira Gresik, dengan kesimpulan pada pokoknya: 1) bahwa terperiksa tendensi tidak konsisten, tidak jujur, denial dan tidak terbuka didukung dengan konsidi ketakutan dan tidak aman; 2) hasil pemeriksaan psikologi menyebutkan bahwa terperiksa mempunyai permasalahan perilaku seksual pedhoplia dimana tendensi suka melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa tidak melakukan pencabulan, melainkan Terdakwa hanya menggelitik pinggang Anak Korban;
- Bawa Anak Korban tidak pernah masuk ke dalam rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian penggelitikan tersebut terjadi di bangku yang terletak di luar rumah;
- Bawa pada saat menggelitik, ada nenek Anak Korban yang berjualan cilok di halaman rumah melihat kejadian itu;
- Bawa rumah nenek dari Anak Korban tersebut berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bawa Anak Korban bermain bersama teman-temannya di halaman rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang;
- Bawa pada saat Terdakwa melakukan penggelitikan kepada Anak Korban, teman-teman dari Anak Korban ada di tempat kejadian;
- Bawa Terdakwa tidak menggelitik teman-teman dari Anak Korban juga;
- Bawa Terdakwa tidak memberikan jajan (kue) pada Anak Korban;
- Bawa jarak rumah orang tua anak korban dengan rumah Terdakwa adalah 4 (empat) kilometer;
- Bawa kejadian penggelitikan itu terjadi pada siang sekitar setelah waktu Dhuhur di halaman rumah Terdakwa;
- Bawa Anak Korban tidak setiap hari bermain di sekitar rumah Terdakwa;
- Bawa biasanya Anak Korban setiap hari Minggu ke rumah neneknya yang berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bawa jarak rumah Terdakwa dengan rumah nenek dari Anak Korban kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bawa pada saat Terdakwa menggelitik Anak Korban, Anak Korban tertawa;
- Bawa kejadian penggelitikan tidak berlangsung lama, setelah itu Anak Korban lari ke rumah neneknya;
- Bawa Terdakwa pernah datang ke rumah orang tua dari Anak Korban untuk meminta maaf;
- Bawa pada saat itu, Terdakwa mengakui kepada orangtua Anak Korban karena Terdakwa dipaksa oleh orang tua dari Anak Korban untuk mengakui perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan perbuatan pencabulan kepada Anak Korban, karena orangtua Anak Korban mengatakan jika Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban Terdakwa tidak dipenjara tetapi kalau tidak mengakui Terdakwa akan dilaporkan ke polisi;
- Bawa maksud Terdakwa datang meminta maaf adalah karena telah menggelitik Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain menggelitik, Terdakwa tidak memegang bagian tubuh lain dan tidak pernah memasukkan jari ke alat kelamin Anak Korban;
- Terdakwa menggelitik Anak Korban karena bergurau dengan Anak Korban;
- Bawa Terdakwa baru kali ini menggelitik Anak Korban;
- Bawa Terdakwa tidak suka dengan anak kecil;
- Bawa Terdakwa tidak tahu umur Anak Korban;
- Bawa Terdakwa hanya pernah menggelitik Anak Korban saja;
- Bawa Terdakwa tinggal di rumah sendirian karena Terdakwa belum menikah karena kerjaan belum memadai untuk menikah;
- Bawa Anak Korban menurut Terdakwa lucu dan sering tertawa sehingga Terdakwa ingin mengajaknya bergurau;
- Bawa pada saat Terdakwa menggelitik Anak Korban, Anak Korban tidak berontak dan merasa nyaman;
- Bawa awalnya anak korban lari-lari kemudian Terdakwa panggil lalu anak korban datang selanjutnya Terdakwa gelitik dengan posisi Anak Korban duduk di samping Terdakwa, tangan Terdakwa merangkul sambil menggelitik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos Singlet anak warna putih;
2. 1 (satu) buah celana dalam anak warna pink kombinasi hijau dengan motif gambar barbie;
3. 1 (satu) buah baju anak warna biru muda kombinasi pink merk PINSON dengan gambar kelinci;
4. 1 (satu) buah celana panjang anak kolor warna merah muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 44/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Psr tanggal 8 Maret 2024, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang bermain di halaman rumah untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan alasan akan diberikan makanan, lalu setelah di dalam rumah kemudian Terdakwa mengajak masuk Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai lutut tanpa melepas baju Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban mengalami sakit seperti dicubit;
- Bahwa setelah selesai, Anak Korban menaikkan celananya sendiri lalu Anak Korban diberikan makanan oleh Terdakwa sembari mengatakan bahwa Anak Korban tidak boleh bilang kepada kedua orangtuanya mengenai perbuatan Terdakwa tersebut, lalu Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 pukul 06.30 WIB, ketika Anak Korban dimandikan, Anak Korban mengeluhkan sakit pada alat kelaminnya kepada Saksi Ibu Anak Korban, lalu pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB, Anak Korban bercerita kepada Saksi Achmad Syauqi dan Saksi Khumaiyah bahwa alat kelaminnya telah dipegang oleh Terdakwa dan terasa sakit hingga saat Anak Korban bercerita tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/4304/423.103.10/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mochamad Haries F., Sp.OG., selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, didapatkan kesimpulan bahwa pada selaput darah Anak Korban didapatkan robekan tidak sampai dasar pada lokasi jam 3, 5, 9 yang pernah bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 038/KET.PSI/Psi.For/V/2024, tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riza Wahyuni, S.Psi.,M.Psi., Psikolog selaku Psikolog pada Lembaga Psikologi (LPP) Geofira Gresik, dengan kesimpulan pada pokoknya: 1) bahwa terperiksa tendensi tidak konsisten, tidak jujur, denial dan tidak terbuka didukung dengan konsidi ketakutan dan tidak aman; 2) hasil pemeriksaan psikologi menyebutkan bahwa terperiksa mempunyai permasalahan perilaku seksual *pedhopilia* dimana tendensi suka melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 19 Juni 2017, Anak Korban lahir di Pasuruan, sehingga kejadian tersebut dilakukan sejak Anak Korban berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Samsul Arifin bin Moh Toyib (alm) di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Anaklah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2 Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 19 Juni 2017, Anak Korban lahir di Pasuruan, sehingga kejadian tersebut dilakukan sejak Anak Korban berusia 6 (enam) tahun, hal ini memenuhi pengertian Anak sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa komponen unsur melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk bersifat alternatif terlihat dari kata *atau* dalam kalimat unsur tersebut, maka hal tersebut memiliki arti bahwa cukup dilakukan salah satu cara oleh Terdakwa maka sudah memenuhi ketentutan unsur, selanjutnya perlu dipertimbangkan kategori apa yang tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut R. Soesilo adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu, apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pengertian persetubuhan menurut KUHP serta sumber hukum yang lain dimana menurut R. Soesilo perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesiusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang bermain di halaman rumah untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan alasan akan diberikan makanan, lalu setelah di dalam rumah kemudian Terdakwa mengajak masuk Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai lutut tanpa melepas baju Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban mengalami sakit seperti dicubit;

Menimbang, bahwa setelah selesai, Anak Korban menaikkan celananya sendiri lalu Anak Korban diberikan makanan oleh Terdakwa sembari mengatakan bahwa Anak Korban tidak boleh bilang kepada kedua orangtuanya mengenai perbuatan Terdakwa tersebut, lalu Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 pukul 06.30 WIB, ketika Anak Korban dimandikan, Anak Korban mengeluhkan sakit pada alat kelaminnya kepada Saksi Ibu Anak Korban, lalu pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB, Anak Korban bercerita kepada Saksi Achmad Syauqi dan Saksi Khumaiyah bahwa alat kelaminnya telah dipegang oleh Terdakwa dan terasa sakit hingga saat Anak Korban bercerita tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 038/KET.PSI/Psi.For/V/2024, tanggal 11 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riza Wahyuni, S.Psi.,M.Psi., Psikolog selaku Psikolog pada Lembaga Psikologi (LPP) Geofira Gresik, dengan kesimpulan pada pokoknya: 1) bahwa terperiksa tendensi tidak konsisten, tidak jujur, denial dan tidak terbuka didukung dengan konsidi ketakutan dan tidak aman; 2) hasil pemeriksaan psikologi menyebutkan bahwa terperiksa mempunyai permasalahan perilaku seksual *pedhopilia* dimana tendensi suka melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/4304/423.103.10/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mochamad Haries F., Sp.OG., selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, didapatkan kesimpulan bahwa pada selaput darah Anak Korban didapatkan robekan tidak sampai dasar pada lokasi jam 3, 5, 9 yang pernah bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari hasil *Visum et Repertum* yang berkesesuaian dengan keterangan Anak Korban yang mengeluhkan sakit pada kelaminnya setelah bermain ke rumah nenek Anak Korban yang berdekatan dengan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, disamping itu Anak Korban secara konsisten menerangkan bahwa alat kelaminnya telah dipegang oleh Terdakwa dan ada rasa sakit seperti dicubit saat Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban tersebut, dapat diperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dimana tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan selaput darah dalam keadaan robek yang tidak sampai ke dasar, terbukti benar Terdakwa membujuk dengan mengiming-imingi Anak Korban menggunakan makanan sehingga Anak Korban terpengaruh dan menuruti permintaan Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa membantah seluruh keterangan Anak Korban maupun orangtua Anak Korban atas perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan, Terdakwa menyatakan tidak memegang alat kelaminnya melainkan hanya menggelitik dan terjadi di luar rumah, Terdakwa tidak pula memberikan makanan untuk membujuk Anak Korban. Menyangkal atau membantah keterangan Anak Korban ataupun saksi-saksi adalah hak dari Terdakwa yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, namun harus disertai atau didukung dengan alat bukti lainnya. Dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* maupun alat bukti lain yang mendukung bantahannya tersebut, sehingga tidak ada yang dapat mengesampingkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pemberar (rechtsvaardigungs gronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batihin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada aturan umum sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa jika pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar pidana denda dan lamanya pidana penganti akan dijatuhan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Singlet anak warna putih, 1 (satu) buah celana dalam anak warna pink kombinasi hijau dengan motif gambar barbie, 1 (satu) buah baju anak warna biru muda kombinasi pink merk PINSON dengan gambar kelinci dan 1 (satu) buah celana panjang anak kolor warna merah muda yang digunakan saat dilakukannya kejahanan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang Anak;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Anak Korban baik fisik maupun psikis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MOH TOYIB (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kaos Singlet anak warna putih;
    - 1 (satu) buah celana dalam anak warna pink kombinasi hijau dengan motif gambar barbie;
    - 1 (satu) buah baju anak warna biru muda kombinasi pink merk PINSON dengan gambar kelinci;
    - 1 (satu) buah celana panjang anak kolor warna merah muda;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Byrna Mirasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. dan Ajie Surya Prawira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Siti Nuraini Putri P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Byrna Mirasari, S.H., M.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Witno, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Psr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25